

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

The Analysis of *Murabahah* Financing Accounting Treatment based on PSAK Number 102 at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

IRFAN

**Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Jl. Pendidikan Makassar
Email: bapam9057@gmail.com**

ABSTRAK

IRFAN, 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar (UNM). **Dibimbing oleh: Mukhammad Idrus, S.E., M.Si., Ak., CA and Azwar Anwar, S.E., M.Si., Ak., CA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* Pembiayaan Griya BSM pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Variabel dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah* dan PSAK Nomor 102. Sumber data dalam penelitian ini adalah *Account Officer (AO)* dan *Funding Officer (FO)*. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pencatatan yang seharusnya diterapkan sesuai dengan PSAK Nomor 102 Tahun 2013, tetapi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sama sekali belum menerapkannya yakni pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset *murabahah*, diskon, potongan pelunasan piutang *murabahah*, uang muka, dan piutang *murabahah*. Sedangkan pencatatan yang sudah dilakukan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yakni mengenai piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, denda, margin *murabahah* tangguhan, dan beban *murabahah*. Dari hasil analisis tersebut maka diperoleh nilai IKK sebesar 55 persen. Dimana berdasarkan teori dengan rentang 40-56% dikualifikasikan kurang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar kurang sesuai dengan PSAK Nomor 102 tahun 2013.

Kata Kunci: Perlakuan, Pembiayaan *murabahah* dan PSAK Nomor 102 Tahun 2013.

ABSTRACT

IRFAN, 2018. The Analysis of *Murabahah* Financing Accounting Treatment based on PSAK Number 102 at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Thesis Faculty of Economic, Universitas Negeri Makassar (UNM). **Supervised by: Mukhammad Idrus, S.E., M.Si., Ak., CA and Azwar Anwar, S.E., M.Si., Ak., CA**

This research aimed at finding out the application of *murabahah* accounting of BSM Griya Financing at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar had been in accordance with PSAK Number 102. The variables in this research were *Murabahah* financing and PSAK Number 102. Sources of data in this research were Account Officer (AO) and Funding Officer (FO). Techniques of data collection used were documentation and interview. Technique of data analysis used was descriptive qualitative was a method by collecting data, compiled, interpreted, and analyzed so it gave the real description about *murabahah* financing at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Based on the results of data analysis that had been done by record-keeping that should be applied in accordance with PSAK Number 102 Year 2013, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar had not applied it yet namely recording recognition, measurement, presentation, and disclosure related to *murabahah* assets, discount, *murabahah* payout deduction, down payment and *murabahah* receivable. While the recording that had been done by PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar such as *murabahah* asset, *murabahah* receivable, *murabahah* deductions, deferred *murabahah* margin, *murabahah* expense. From the results of the analysis then obtained IKK value of 55 percent. Based on a theory with a 40-56% range was qualified less appropriate, so it is concluded that the application of *murabahah* financing at PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar is less appropriate with PSAK Number 102 Year 2013.

Keywords: Treatment, *Murabahah* Financing and PSAK Number 102 Year 2013.


PENDAHULUAN

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Saat ini munculah akuntansi syariah yang digunakan untuk menjawab persoalan pada akuntansi konvensional. Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis syariah kini mulai bermunculan

badan-badan atau lembaga yang juga beralih ke sistem syariah, hal itu seiring semakin banyaknya keinginan umat muslim (khususnya) untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan akad .

Akad yang mendominasi pembiayaan dan paling disukai (*preferable*) oleh konsumen pembiayaan di Indonesia adalah *murabahah* yang memiliki pangsa pasar berkisar dari yang tertinggi sebesar 62,93 persen (tahun 2014) dan terendah sebesar 61,44 persen (tahun 2015). Sedangkan mengenai akad bagi hasil, pada awalnya akad *musyarakah* lebih disukai daripada akad *mudharabah* yang memiliki pangsa pasar berkisar dari yang tertinggi sebesar 31,07 persen (tahun 2015) terendah 27,6 persen (tahun 2014)

dan tertinggi 5,23 persen (tahun 2015) terendah 4,31 persen (tahun 2016). Dalam perjalanannya akad *murabahah* lebih disukai dari pada akad *musyarakah* karena adanya *share* pembiayaan dari nasabah yang dapat diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan properti, dan bank syariah ikut berpartisipasi dalam manajemen apabila terdapat kasus pembiayaan yang direstrukturisasi. Bahkan di tahun 2016 pangsa pasar *murabahah* menjadi 62,67 persen, sedangkan *musyarakah* 30,78 persen.



Sumber: Statistik Kegiatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Akad Tahun 2014-2016.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102: Akuntansi Murabahah terdiri dari paragraf 01-44. PSAK Nomor 102 dilengkapi dengan Lampiran dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari PSAK Nomor 102. PSAK Nomor 102 harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK Nomor 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Ruang lingkup PSAK

Nomor 102 itu sendiri yaitu lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim *murabahah* ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK Nomor 102. Karena realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Contohnya Bank yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya.

METODE

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Pada penelitian ini telah ditentukan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas menurut (Sugiyono, 2011:61) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian yaitu pembiayaan *murabahah*.


Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:61). Variabel

terikat pada penelitian ini yaitu PSAK Nomor 102.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang ditemukan di lapangan kemudian memaparkannya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi profil instansi dan struktur organisasi. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya seperti kuesioner. Penelitian ini mencoba mencari tahu kesesuaian antara dua variabel yaitu variabel pembiayaan *murabahah* dengan indikator persyaratan, berdasarkan *murabahah*, pembiayaan, keuntungan, dan barang berdasarkan PSAK Nomor 102 dengan indikator Pengakuan, pengukuran, penngungkpan, dan penyajian.

Populasi dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dengan jumlah divisi *Account Officer (AO)* sebanyak 1 orang, *Funding Administration (FA)* 1 orang dan sampel penelitian adalah seluruh responden yang diwawancarai oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.



Gambar 4. Skema Desain Penelitian

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK Nomor 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Variabel pada penelitian ini secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembelipada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Indikator pembiayaan *murabahah* mencakup persyaratan, berdasarkan *murabahah*, pembiayaan, keuntungan, barang.

b) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Nomor 102) tentang akad *murabahah* adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang bertujuan untuk mengatur akad *murabahah* berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapanpada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

2. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK Nomor 102. Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Variabel pembiayaan *murabahah* diukur menggunakan wawancara antara penjual (bank) dalam hal ini divisi *Account Officer (AO)* dan *Funding Administration (FA)* kepada pembeli (nasabah)

b) Variabel PSAK Nomor 102 diukur berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Seluruh staff Marketing yaitu 1 orang *Account Officer (AO)*, dan 1 orang *Funding Officer (FO)*.

2. Sampel

Karena populasi penelitian relatif kecil, maka peneliti tidak menarik sampel sehingga seluruh populasi menjadi sampel yaitu dua orang staff marketing pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara akan diisi atau dijawab oleh responden stafmarketing pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Data yang diperoleh dari wawancara berupa data kualitatif.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik itu yang bersifat tulisan,lisan, gambaran. Dokumentasi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar berupa Data Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Syariah Mandiri tahun 2014-2016, dan Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi PT Bank Syariah Mandiri 2016-2017. Kegiatan dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Untuk menganalisis data-data yang ada, setelah data terkumpul maka hasil penelitian dipersentasikan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:202) sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Keterangan:

- IKK = Indeks Kesesuaian Kasar
n = Jumlah Kode/Jawaban yang sama
N = Banyaknya Objek yang diamati

Selanjutnya Arikunto (2006:343) mengemukakan lagi bahwa “kadang-kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang dipersentasikan lalu ditafsirkan dengan kalimat kualitatif”.

Tabel 5. Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar

Tingkat Persentase	Kualifikasi
76%-100%	Sesuai
57%-75%	Cukup Sesuai
40%-56%	Kurang Sesuai
0-39%	Tidak Sesuai

Sumber: Arikunto (2006:246)

HASIL

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Nilai-nilai Perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestruksi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk

Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU. No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Stjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.


Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perusahaan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

B. Penyajian Data

1. Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Sistem pembiayaan murabahah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Untuk menghasilkan informasi pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah dengan cepat, tepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan setiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan murabahah pada khususnya.

Tiap tahunnya pembiayaan murabahah mengalami peningkatan mendominasi pembiayaan dan paling disukai oleh konsumen pembiayaan di Indonesia yang memiliki pangsa pasar berkisar dari yang tertinggi sebesar 62,93 persen (tahun 2014) dan terendah sebesar 61,44 persen (tahun 2015). Seperti yang terlihat dapat tabel berikut:



Sumber: Statistik Kegiatan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Akad Tahun 2014-2016 (Data diolah).

Transaksi murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dan calon nasabah melakukan negosiasi untuk jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara

pembayarannya. Kemudian Bank menghubungi supplier barang dan bersepakat untuk melakukan pembelian yang sesuai dengan keinginan nasabah.

Akad *murabahah* dapat terjadi setelah barang tersebut menjadi milik penjual (Bank) karena akad tidak sah kalau penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. Dalam hal ini harus ada dua transaksi yang terpisah, pertama adalah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual pertama dimana terjadi peralihan kepemilikan dari penjual pertama pada pembeli. Jurnalnya sebagai berikut:

Db. Persediaan	Rp xx
Kr. Piutang Uang Muka	Rp xx
Kr. Kas	Rp xx

Yang kedua transaksi antara pembeli dan penjual kedua (bank) dimana terjadi peralihan kepemilikan dari pembeli pada bank. Jurnalnya sebagai berikut:

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp xx
Kr. Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditanggungkan	Rp xx
Kr. Persediaan	Rp xx

Tidak boleh transaksi transaksi tunggal yaitu antara penjual pertama dan bank, karena seperti ini sama saja bank meminjamkan uang kepada pembeli.

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar untuk cicilan sampai dengan 15 tahun.. Pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar meminta nasabah menyetor uang muka sebagai resiko pembiayaan sebesar 20% hingga 30% yang menjadi bagian pelunasan dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam prakteknya, Bank tidak akan membebaskan uang muka sebelum transaksi itu benar-benar terjadi, jadi tidak pernah terjadi pengembalian uang kepada nasabah.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menetapkan jaminan yang dinilai minimum 125% dari pokok pinjaman. Jaminan pembiayaan *murabahah* biasanya akte tanah, BPKB, Deposito, dan sebagainya. Jaminan ini akan disimpan oleh Unit Kontrol Intern. Penilaian jaminan berdasarkan harga pasar, yang ditentukan atas informasi yang berasal dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga penilai jaminan.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar memberikan potongan pelunasan piutang yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu. Namun hal ini tidak diperjanjikan dalam akad, begitu juga dengan besaran potongannya untuk menghindari adanya unsur riba. Jika diperjanjikan, hal ini sama dengan bunga, bunga adalah riba. Kalau tidak diperjanjikan diawal, nilai besaran/potongan itu merupakan hasil fluktuasi pasar. Nasabah yang menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan akan mendapat denda atas keterlambatan pembayaran yakni 5% dari pokok angsuran tiap bulannya. Denda diberikan apabila pembeli tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan tetapi karena lalai.

2. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syukur (*Account Officer*) dalam setiap pengajuan pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar setiap nasabah diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Beberapa langkah-langkah yang harus di tempuh oleh nasabah sebagai berikut:

a. Pengajuan Pembiayaan *Murabahah*
Pengajuan pembiayaan *murabahah* merupakan langkah awal yang ditempuh

oleh nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah langkah tersebut adalah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murabahah*. Berikut persyaratannya:
 - a) Data Jaminan : FC Sertifikat SHM/SHGB, FC IMB, dan FC PBB/STTS Tahun Terakhir.
 - b) Data Pemohon : FC KTP Suami dan Istri, FC Surat Nikah, FC Kartu keluarga, dan FC NPWP + Pas Foto 4x6 dua lembar.
 - c) Pegawai Tetap: FC SPT untuk pembiayaan > Rp 100 juta, SK Pengangkatan/ SK Pegawai Tetap, Slip Gaji 3 bulan terakhir, dan FC Rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - d) Wirawasta : FC SPT, FC Rekening Tabungan 1 bulan terakhir, Laporan Keuangan dua tahun terakhir, dan FC TDP/SIUP/Akta Pendirian Perusahaan.
 - e) Profesional: FC SPT, FC Rekening Tabungan 6 bulan terakhir, FC Ijin Praktek, dan FC Surat Keterangan dari Asosiasi
- 2) Berkas yang telah disampaikan oleh nasabah akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis barang serta tempat penjualan barang tersebut dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan *murabahah*.
- b. Interview Kepada Nasabah
Setelah berkas diterima bagian manager akan melakukan interview dengan nasabah untuk memperoleh informasi mengenai nasabah, penggunaan

pembiayaan, jangka waktu pengembalian, kesepakatan akad dan eban yang ditanggung nasabah. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum kemampuan keuangan nasabah untuk dapat mengetahui kewajibannya.

- c. Survey Terhadap Rumah yang Diinginkan Nasabah
Pada tahap ini pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar akan melakukan pengecekan dan mensurvei barang yang diinginkan pada rumah yang telah ditentukan oleh calon nasabah. Pengecekan rumah tersebut berda-sarkan informasi yang diperoleh dari pemohon.
- d. Penyusunan Usulan Pembiayaan
Setelah melakukan survei ke rumah rekomendasi dari calon nasabah, pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar akan melakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan usulan pembiayaan. Pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dalam hal ini yang bertindak ialah *Account Officer* (AO) memiliki peranan besar dalam melakukan analisis. Karena layak atau tidaknya rumah tersebut dibiayai berasal dari analisis *account officer* walaupun keputusan tersebut belum putusan terakhir. Pejabat PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan persetujuan pembiayaan.

Pada praktiknya, pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan pada setiap bank bisa berbeda-beda. Selanjutnya komite pembiayaan akan melakukan rapat mengenai usulan pembiayaan yang telah dibuat oleh AO. Dalam rapat tersebut membahas mengenai kelayakan rumah tersebut

dengan mendengar penjelasan dari pihak AO. Selain mendengar informasi dari AO, pihak komite juga melihat data dan dokumen yang telah diserahkan oleh calon nasabah. Komite pembiayaan akan menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan pembayaran darinasabah melalui keadaan keuangannya. Dari analisis keuangannasabah tersebut, pihak komite dapat mengetahui kesanggupan calon nasabah dalam mengembalikan dana serta risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

Melalui analisis tersebut, pihak komite pembiayaan akan memutuskan untuk menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak. Setelah komite pembiayaan memutuskan untuk menyetujui memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, maka langkah selanjutnya ialah penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3). SP3 ini dikeluarkan sebagai surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonannya untuk melakukan pembiayaan telah disetujui. Dalam SP3 tersebut tercantum segala hal yang direkomendasikan dalam usulan pembiayaan. Meliputi struktur pembiayaan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan.

e. Penandatanganan Akad

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang telah dicantumkan pada SP3 tersebut, maka pihak nasabah akan menandatangani akad untuk melakukan pencairan dana.

f. Pelunasan Pembiayaan *Murabahah*

Pelunasan pembiayaan *Murabahah* nasabah haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagian AO (*Account Officer*) melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, apakah nasabah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaan, maka bagian AO akan membuat surat pelunasan yang disetujui oleh manager PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dengan membubuhkan tanda tangan manager PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar untuk mengeluarkan jaminan anggota. Bagian AO menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan kepada anggota untuk ditandatangani, tanda terima dokumen jaminan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan kepada anggota. Tanda terima jaminan berfungsi sebagai bukti bahwa jaminan telah diambil oleh anggota.

3. Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK Nomor 102

Berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dapat diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Bank Syariah Mandiri menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan barang. Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu mengomunikasikan data diri dan data barang kepada bank.

Bank Syariah Mandiri yang telah menerima data diri nasabah dan data

barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (*margin*) bagi Bank Syariah Mandiri selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pengakuan dan pengukuran akad *murabahah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dapat dijelaskan melalui studi kasus. Studi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembelian

rumah melalui produk Pembiayaan *Murabahah* Griya BSM:

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar melakukan transaksi *murabahah* dengan nasabahnya atas rumah di Perumnas Proyek BTP dengan harga perolehan sebesar Rp. 335.000.000,00. Nasabah telah menyerahkan uang muka ke bank sebesar Rp. 67.000.000,00 dan atas *murabahah* tersebut disepakati keuntungan 8,5 %. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 5 tahun atau 60 bulan, pengakuan keuntungan *murabahah* secara proporsional.

Perhitungan Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	
Harga Pokok	: Rp. 335.000.000,00
Margin selama 5 tahun	: 42,5% x Rp 335.000.000,00 = Rp 142.375.000,00
Harga Jual	: Rp. 335.000.000,00 <u>Rp. 142.375.000,00 +</u> Rp. 447. 375.000,00
Uang Muka	<u>Rp. 67.000.000,00 -</u> Rp. 310.375.000,00

Peneliti melakukan deskripsi pengakuan, pengukuran, penyajian ,dan pengungkapan akuntansi *murabahah* pada kasus di atas.

a. Pengakuan

1. Aset *Murabahah* (PSAK Nomor paragraf 18)

a) Pada saat pengadaan rumah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar jurnal transaksi terlebih dahulu transaksi yang selanjutnya akan di serahkan kepada nasabah saat penyerahan barang :

Db. Aset *Murabahah* Rp 447.375.000
Kr. Kas Rp 447.375.000
Menurut PSAK Nomor 102 (paragraf 18), pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jurnal atas aset perolehan, yaitu:

Db. Aset *Murabahah* xxx

Kr. Kas xxx

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 18.

b) Untuk *murabahah* berdasarkan pesanan, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut

diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Maka jurnalnya

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva
murabahah xxx

Kr. Persediaan aktiva *murabahah*
xxx

Namun PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tidak menjurnalnya se-bagai beban karena pencatatannya itu hanya dilakukan sekali saja yakni saat pencairan, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 18.

c) Untuk *murabahah* berdasarkan tanpa pesanan, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Maka jurnalnya:

Db. Kerugian Penurunan Nilai

Rp xxx

Kr. Aset *Murabahah*

Rp xxx

Hal ini tidak dilakukan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar karena tidak menyediakan aset *murabahah* tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 18.

2. Diskon (PSAK Nomor 102 paragraf 20)

Menurut PSAK Nomor 102 paragraf 20 menjelaskan bahwa diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

a) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* akan menjadi pengurang biaya perolehan maka jurnalnya:

Db. Aset *Murabahah* Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

b) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka jurnalnya:

Db. Kas Rp xxx

Kr. Hutang Rp xxx

c) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan *murabahah*, maka jurnalnya:

Db. Kas Rp xxx

Kr. Keuntungan *Murabahah*

Rp xxx

d) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, maka jurnalnya:

Db. Kas

Rp xxx

Kr. Pendapatan Operasional Lain

Rp xxx

Namun PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tidak melakukan pencatatan terkait diskon *murabahah*, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 20.

3. Piutang *Murabahah* (PSAK Nomor 102 paragraf 22)

Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, maka jurnalnya:

Db. Piutang *Murabahah*

Rp 447.375.000

Kr. Margin *Murabahah*
Rp 142.375.000

Kr. Persediaan
Rp 335.000.000

Menurut PSAK Nomor 102 (paragraf 22),
jurnal atas penyerahan barang yaitu:

Db. Piutang *Murabahah*
Rp xxx

Kr. Margin *Murabahah*
Rp xxx

Kr. Persediaan
Rp xxx

Pada saat perjanjian keuntungan bank telah diketahui dan dimasukkan dalam *margin murabahah* ditangguhkan karena masih belum teralisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada awal pengadaan barang bank menjurnal persediaan jadi dalam transaksi, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 22.

4. Keuntungan *Murabahah* (PSAK Nomor 102 paragraf 23b)

Jika angsuran lebih dari satu periode laporan keuangan maka keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Jurnalnya sebagai berikut:

Db. Piutang *Murabahah*
Rp 447.375.000

Kr. Keuntungan
Murabahah Rp
142.375.000

Kr. Persediaan
Rp 335.000.000

Jurnal PSAK Nomor 102 (paragraf 23b) keuntungan *murabahah* lebih dari satu periode, yaitu:

Db. Piutang *Murabahah*
Rp xxx

Kr. Keuntungan *Murabahah*
Rp xxx

Kr. Persediaan
Rp xxx

Mengakui keuntungan proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Maka, pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 23 b.

5. Denda (PSAK Nomor 102 paragraf 29)

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, maka jurnalnya:

Db. Dana Kebajikan- Kas
Rp xxx

Kr. Dana Kebajikan –
Pendapatan Rp xxx

Menurut PSAK Nomor 102 paragraf 29, pengakuan denda jurnal yang akan dibuat yaitu:

Db. Dana Kebajikan – Kas
Rp xxx

Kr. Dana Kebajikan –
Pendapatan Rp xxx

Hal ini sudah diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dimana denda yang diberikan sebesar 5% dari jumlah angsuran tiap bulannya. Maka, pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 29.

6. Uang Muka (PSAK Nomor 102 paragraf 30)

Bank akan mencatat transaksi pada akun kas, maka piutang *murabahah* nasabah akan berkurang sebesar transaksi yang diterima, Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Db. Kas
 Rp 67.000.000
 Kr. HutangUang Muka
Murabahah Rp 67.000.000
 Menurut PSAK Nomor 102 paragraf 30 ,
 jurnal yang dibuat atas transaksi terse-but,
 yaitu:

Db. Kas
 Rp xxx
 Kr. Hutang Uang Muka
Murabahah Rp xxx
 Atas penerimaan pembayaran pertama
 secara tunai, bank mengakui sebesar
 jumlah yang diterima dan penerimaan
 uang muka mengurangi piutang
murabahah nasabah. Maka, pencatatan
 yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah
 Cabang Makassar telah sesuai dengan
 PSAK Nomor 102 paragraf 30.

B. Pengukuran

Pengukuran dinilai berdasarkan kondisi
 aset *murabahah* dan uang muka yang
 diberikan nasabah kepada bank.

1. Aset *Murabahah* (PSAK Nomor 102
 paragraf 19a)
 Menurut PSAK Nomor 102 paragraf
 19a penurunan nilai aset *murabahah*
 sebelum diserahkan kepada nasabah,
 maka akan dicatat sebagai beban dan
 mengurangi nilai aset. Jurnal yang
 dibuat adalah sebagai berikut:

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva
murabahah Rp xxx
 Kr. Persediaan aktiva
murabahah
 Rp xxx

Pada akhir periode dilakukan
 penilaian persediaan barang yang
 telah dibeli dari suplier, dalam hal ini
 PT Bank Mandiri Syariah Cabang
 Makassar tidak dilakukan penilaian
 persediaan karena dalam
 penyerahannya kepada pengaju
 pembiayaan *murabahah* tidak sampai

akhir periode sehingga tidak ada
 pencatatan pada penilaian persediaan,
 maka pencatatan yang dibuat oleh PT
 Bank Mandiri Syariah Cabang
 Makassar tidak sesuai dengan PSAK
 Nomor 102 paragraf 19 a.

2. Uang Muka (PSAK Nomor 102
 paragraf 30)
 Menurut PSAK Nomor 102 paragraf
 30, jika barang batal dibeli oleh
 pembeli, maka uang muka
 dikembalikan kepada pembeli setelah
 diperhitungkan de-ngan biaya-biaya
 yang diperhitungkan oleh penjual.
 Pada saat pembiayaan *murabahah*
 nasabah tidak membatalkan pesanan
 terhadap PT Bank Syariah Mandiri
 Cabang Makassar sehingga tidak ada
 pencatatan mengenai penilaian uang
 muka, maka pencatatan yang dibuat
 oleh PT Bank Syariah Cabang
 Makassar tidak sesuai dengan PSAK
 Nomor 102 paragraf 30.

C. Penyajian

Penyajian transaksi *murabahah* di laporan
 keuangan bergantung pada rekening yang
 terpengaruh oleh transaksi *murabahah*.
 Berikut adalah penyajian rekening-
 rekening yang berkaitan dengan transaksi
murabahah:

1. Piutang *Murabahah* (PSAK Nomor
 102 paragraf 37)
 Berdasarkan PSAK Nomor 102
 (paragraf 37) penyajian piutang
murabahah seharusnya disajikan
 sebesar nilai bersih yang dapat
 direalisasi yaitu saldo piutang
murabahah dikurangi penyisihan
 kerugian piutang. Namun PT Bank
 Syariah Mandiri Cabang Makassar
 tidak mengenal namanya penyisihan
 kerugian piutang tetapi hal itu
 disisipkan akun biaya ,maka
 pencatatan yang dibuat oleh PT Bank

Mandiri Syariah Cabang Makassar tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 37.

2. Margin *Murabahah* Tangguhan (PSAK Nomor 102 paragraf 38)

Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 38) Margin *murabahah* tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *murabahah* tangguhan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Db. Piutang *Murabahah*

Rp 477.375.000

Kr. Margin *Murabahah* Yang Ditangguhkan Rp 142.375.000

Kr. Persediaan *Murabahah*

Rp 335.000.000

Jurnal PSAK Nomor 102 paragraf 38 margin *murabahah* tangguhan, yaitu:

Db. Piutang *Murabahah*

Rp xxx

Kr. Margin *Murabahah* Yang Ditangguhkan Rp xxx

Kr. Persediaan *Murabahah*

Rp xxx

Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 102 (paragraf 38) yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dimana margin *murabahah* tangguhan sebagai pengurang piutang *murabahah*, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 38.

3. Beban *Murabahah* (PSAK 102 paragraf 39)

Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 39). Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

Utang *Murabahah* Rp 310.375.000

Beban *Murabahah* Tangguhan Rp 310.375.000

Jurnal PSAK Nomor 102 paragraf 39 Beban *murabahah* tangguhan, yaitu:

Utang *Murabahah* Rp xx

Beban *Murabahah* Tangguhan Rp xx

Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 39 yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dimana beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*, maka pencatatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 39.

D. Pengungkapan

Menurut PSAK Nomor 102 (paragraf 40) penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada:

- Harga perolehan aset *murabahah*
- Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK Nomor 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala unit pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, maka dalam hal pengungkapan pembiayaan *murabahah* griya BSM PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 (paragraf 40). Dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan *murabahah* biaya administrasi, biaya materai, biaya pajak.

Dari penjelasan diatas, maka indikator yang terdapat pada PSAK Nomor 102 dan kesesuaian pelaksanaannya di PT

Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sebagai berikut:

Indikator	Keterangan	Paragraf	Penerapan	
			Ya	Tidak
Pengakuan				
Aset <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. 	18	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan, pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan 	19 a		✓
	<ul style="list-style-type: none"> • Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 	19		✓
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk <i>murabahah</i> berdasarkan tanpa pesanan, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian 	19 b		✓
Diskon	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i>, jika terjadi sebe- 	20 a		✓

	lum akad <i>murabahah</i> .		
	<ul style="list-style-type: none"> • Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli 	20 b	✓
	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan keuntungan <i>murabahah</i>, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau 	20 c	✓
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad 	20 d	✓
Piutang <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. 	22	✓
Keuntungan <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau 	23 a	✓
	<ul style="list-style-type: none"> • Keuntungan diakui saat penyerahan aset <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk <i>murabahah</i> tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang <i>murabahah</i> dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya re- 	23 b	✓

	latif kecil.		
	<ul style="list-style-type: none"> Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i>. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga 	23 b	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Keuntungan diakui saat seluruh piutang <i>murabahah</i> berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi <i>murabahah</i> tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi <i>murabahah</i> tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. 	23 b	✓
Potongan Pelunasan Piutang <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan keuntungan <i>murabahah</i> 	27 a	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya ke- 	27 b	✓

	pada pembeli		
Denda	<ul style="list-style-type: none"> Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan 	29	✓
Uang Muka	<ul style="list-style-type: none"> Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). 	30	✓

Pengukuran

Aset <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Jika <i>murabahah</i> pesanan menngikat, maka: <ol style="list-style-type: none"> Dinilai sebesar biaya perolehan Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. 	19 a	✓
Uang Muka	<ul style="list-style-type: none"> jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang diperhitug- 	30	✓

kan oleh penjual.

Penyajian

Piutang <i>Murabahah</i>	• Piutang <i>Murabahah</i> sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang	37	✓
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	• Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>).	38	✓
Beban <i>Murabahah</i>	• Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) utang <i>murabahah</i> .	39	✓

Pengungkapan

Penjual mengungkap kan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , te tapi tidak terbatas pada:	• Harga perolehan aset <i>murabahah</i> • Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan • Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	40	✓ ✓ ✓
---	--	----	---------------------

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan pada bagian aset *murabahah*, diskon penjualan, potongan pelunasan piutang *murabahah*, dan uang muka pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar belum melakukan pencatatan. Berdasarkan tabel tersebut hasil penelitian

dirumuskan dengan menggunakan rumus IKK untuk mengukur kesesuaian pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK Nomor 102, seperti yang dikemukakan Arikunto:

$$IKK = \frac{10}{18} = 0,55$$

Berdasarkan hasil perhitungan IKK diperoleh nilai sebesar 55 persen yang berarti berdasarkan tingkat presentase yang dikemukakan Arikunto dimana nilai IKK berada pada rentang 40-56 % dikualifikasikan “kurang sesuai”. Disebabkan pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset *murabahah*, diskon, potongan pelunasan piutang *murabahah*, uang muka, dan piutang *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tidak dilaksanakan oleh bank, sehingga indikator-indikator yang seharusnya dijalankan oleh bank tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar kurang sesuai dengan PSAK Nomor 102.

KESIMPULAN

Penerapan PSAK Nomor 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu dari sekian banyak pembiayaan syariah dimana pada pembiayaan *murabahah* lebih spesifik membahas tentang jual beli. Produk ini merupakan produk yang paling dominan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.
2. Pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menerapkan *murabahah* pesanan. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar hanya melakukan pembelian barang jika ada nasabah yang akan membeli barang secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan

pembiayaan *murabahah* PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menjual barang dengan menegaskan harga perolehan kepada nasabah dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan atau margin.

3. Hasil perhitungan Indeks Kesesuaian Kasar didapatkan hasil sebesar 55 persen artinya bahwa penerapan PSAK Nomor 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar “kurang sesuai” berdasarkan tabel tingkat persentase pada rentang 40%-56%. Disebabkan pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset *murabahah*, diskon, potongan pelunasan piutang *mura-bahah*, uang muka, dan piutang *murabahah* tidak dilakukan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sebagai lembaga keuangan syariah perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat mikro, sehingga konsep-konsep islam yang tercermin dari produk-produk PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tersebut dapat dilaksanakan secara *kaffah*.
2. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar diharapkan dapat menjalankan kegiatan pencatatan pengakuan terkait aset *murabahah*, diskon, potongan pelunasan piutang *murabahah*, dan uang muka serta pengukuran terkait uang muka dan piutang *murabahah*. Sehingga

kesesuaian pencatatan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan akuntansi sesuai standar akuntansi yaitu PSAK Nomor 102 agar kedepannya kepercayaan dan keterbukaan nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah Griya BSM pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar semakin meningkat.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar seperti pembiayaan *mu-dharabah, salam, istishna', Musyarakah, dan Ijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- DSAK IAI. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang akuntansi murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Penerbit Salemba
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Yogyakarta.: Penerbit Airlangga.
- Joko Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, dan Dwi Suwiknyo. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Muri Yusuf. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. Malang.
- Riza Salman Kautsar. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- Salman, Riza kautsar. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: PT. Indeks.

Sigit Triandaru, Totok Budisantoso. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung; Refika Aditama.

Veithzal, Rivai dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>

<http://marketingnull.blogspot.co.id/2016/07/manfaat-dan-resiko-pembiayaan-murabahah.html>

<https://kbbi.web.id/syari'at>

2. Sumber Pendukung

Al – Quran : Q.S Al-Baqarah:275, Q.S An-nisa: 29

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

PSAK Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan BI: No. 5/7/BPI/2003 tanggal 19 Mei 2003

Statistik Perbankan Syariah tahun 2016